LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 08 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 08 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang0Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undangundang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 - 6. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 ;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI

- Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 4578);

- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
- 28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 01);
- 29. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 01);
- 30. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/7857/219-V/Keu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 318.780.439.159,- Sehingga menjadi Rp. 2.148.630.090.952,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan.
 - a. Semula Rp. 1.781.854.782.000
 - b. Bertambah / (berkurang) <u>Rp. 252.871.635.531</u> Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.034.726.417.531
- 2. Belanja.
 - a. Semula Rp. 2.427.410.530.111
 - b. Bertambah / (berkurang) Rp. (288.280.439.159)

 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.139.130.090.952

Surplus / (defisit) setelah Perubahan Rp. (104.403.673.421)

3.	Per a.	mbiayaan Penerimaan 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (berkurang) <u>Rp.</u> Jumlah Penerimaan setelah Peruba		652.07	<u>4.690)</u>
b.	Per	ngeluaran 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (berkurang) <u>Rp.</u> Jumlah Pengeluaran setelah Peruba Jumlah Pembiayaan Neto	(30.5 lhan <u>R</u>	-	9.500.000.000
		setelah Perubahan	R	lp.	104.403.673.421
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	R	lp.	0
		Pasa	ıl 2		
(1)	Per	ndapatan Daerah sebagaimana dima	ksud da	ılam pa	asal 1 terdiri dari :
	a.	Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	` _		
	b.	1) Semula Rp.	842.01 552.82	20.677.	

	c.	Lain-lain pendapatan yang sah					
		1) Semula	Rp.	376.097.850.	000		
		2) Bertambah / (berkurang)	1				
		Jumlah Pendapatan Asli Daera	-		<u></u>		
		setelah Perubahan		Rp.	489.892.169.630		
(2)		ndapatan Asli Daerah sebaga diri dari jenis pendapatan :	imana	dimaksud 1	pada ayat (1) huruf a		
	a.	Pajak Daerah					
	и.	1) Semula	Rn	55.650.000.	000		
		2) Bertambah / (berkurang)	1				
		Jumlah Pajak Daerah	<u>т</u> р.	0.042.000.	<u>000</u>		
		setelah Perubahan		<u>Rp.</u>	61.699.000.000		
	b.	Retribusi Daerah					
		1) Semula	Rp.	50.445.000.	000		
		2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	20.056.000.	<u>000</u>		
		Jumlah Retribusi Daerah					
		setelah Perubahan		<u>Rp.</u>	70.501.000.000		
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan I)aerah	yang dipisah	ıkan		
		1) Semula	Rp.	7.000.000			
		2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	4.550.000	<u>.000</u>		
		Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah					
		yang dipisahkan setelah Perub	•		11.550.000.000		
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Dae	erah ya	ıng Sah			
		1) Semula	-	450.648.362	.000		
		2) Bertambah / (berkurang)	1				
		Jumlah Lain-lain Pendapatan		(····		
		Daerah yang sah setelah Peruk		<u>Rp.</u>	6.250.000.000		

(3)	B) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 			sud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
	а.	1) Semula		660.191.770.000
		2) Bertambah / (berkurang)	-	
		Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	тр.	Rp. 1.213.012.447.901
	b.	Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	_	180.819.000.000 <u>0</u>
		Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	-1	Rp. 180.819.000.000
	1) 2) Jur	Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	-	1.002.800.000 <u>0</u>
		Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		<u>Rp. 1.002.800.000</u>
(4) Lain-lain Pendapatan yang Sah:				
()			ovinsi	dan Pemerintah Daerah lainnya:
		1) Semula	Rp.	150.000.000.000
		2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	0
		Jumlah Dana Bagi Hasil		
		setelah Perubahan		<u>Rp. 150.000.000.000</u>
	b.	Dana Penyesuaian dan Otono	mi Kl	nusus :
	υ.	1) Semula	Rp.	0
		2) Bertambah / (berkurang)	-	80.218.648.630
		Jumlah Dana Penyesuaian dan		
		setelah Perubahan		Rp. 80.218.648.630

	c.	Bantuan Keuangan dari Provis 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Dana Bantuan Keuang lainnya setelah Perubahan	Rр. <u>Rp.</u>	226.097.850.00 33.575.671.00 ari Provinsi atau	00 00
		P	asal 3	3	
(1)	Bel	lanja Daerah sebagaimana dima	ıksud	dalam Pasal 1 to	erdiri dari :
	a.	Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsur setelah Perubahan	Rp.	625.351.247.61 100.494.103.20 <u>Rp.</u>	
	b.	Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	-	1.802.059.282.4 <u>(388.774.542.3</u> <u>Rp.</u> 1	
(2)	dar	lanja Tidak Langsung sebagaim ii jenis belanja : Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	549.706.247.63 49.419.103.20	18
	b.	Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	Rр. <u>R</u> р.	15.000.000. (13.000.000.	

		Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp.	2.000.000.000
	c.	Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u>	10.000.000.000 63.000.000.000 Rp.	
	d.	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	35.645.000.000 3.930.000.000 Rp.	
	e.	Belanja Tak Terduga 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		
(3)		anja Langsung sebagaimana di is belanja : Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	455.662.604.585 (57.980.221.148	
	b.	Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Barang dan Jas setelah Perubahan	-	324.388.528.700 (45.009.616.956 Rp.	

c.	Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	-		
	Pa	asal 4		
Per	mbiayaan Daerah sebagaimana	dimak	sud dalam Pasal	1 terdiri dari :
a.	Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	685.555.748. (571.652.074.	111
b.	Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			
	nerimaan sebagaimana dimaksu mbiayaan : SILPA tahun anggaran sebelur 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah SILPA tahun anggaran setelah Perubahan	mnya Rp. <u>Rp.</u>	610.000.000 (572.196.769 lumnya	1.000
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula	Rp.	75.555.74	8.111

http://www.bphn.go.id/

(1)

(2)

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 544.694.527 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 76.100.442.638 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: Penyertaan Modal 1) Semula 30.000.000.000 Rp. 2) Bertambah / (berkurang) (24.500.000.000) Rp. Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 5.500.000.000 b. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula 10.000.000.000 Rp. (6.000.000.000)2) Bertambah / (berkurang) Rp. Jumlah Pembayaran Pokok Utang

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.	Lampiran I	:	Ringkasan APBD;
----	------------	---	-----------------

setelah Perubahan

2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rp.

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan

4.000.000.000

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

: Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan

dan Per jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

6. Lampiran VI

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Walikota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

> Disahkan di Samarinda Pada tanggal 30 Agustus 2010

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda Pada Tanggal 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M.FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 08